



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/105 TAHUN 2022

PENETAPAN KAMPUNG SASARAN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah salah satu upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan perhatian utama bahwa pelaksanaan program dengan mekanisme yang berkelanjutan diterapkan untuk memastikan perencanaan yang berkelanjutan dan implementasi sumber daya desa untuk pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) merupakan program khusus yang fokus membangun kapasitas desa dan rumah tangga, mengembangkan lingkungan yang memungkinkan layanan dukungan dan mengintegrasikan lebih baik kebutuhan desa ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas inovatif TEKAD dan mengembangkan model berbasis bukti yang dapat direplikasi untuk pembangunan ekonomi desa;
- c. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat (inklusif) dan diharapkan mampu meningkatkan tatakelola desa dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang didukung oleh teknologi tepat guna sehingga perlu ditetapkan nama-nama Kampung sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Sasaran Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Provinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

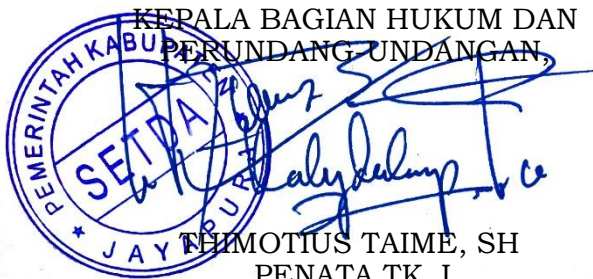
- KESATU : Kampung Sasaran Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, yang nama-nama Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kampung sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kampung Sasaran Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Jayapura bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Di tetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

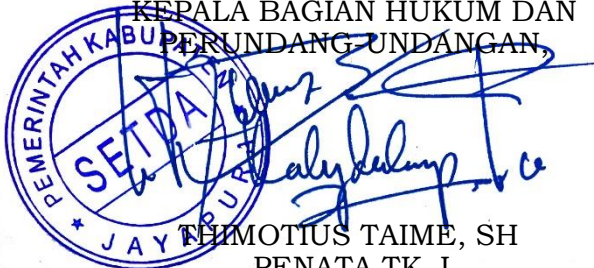
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/105 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022

NAMA-NAMA KAMPUNG DAN DISTRIK SASARAN PROGRAM TRANSFORMASI
EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ebungfau	Babrongko	Kampung Baru
		Simporo	Kampung Baru
		Khameyaka	Kampung Baru
		Atabar	Kampung Baru
		Ebungfau	Kampung Baru
2	Kemtuk	Aib	Kampung Baru
		Soaib	Kampung Baru
		Sabeab Kecil	Kampung Baru
		Sekori	Kampung Baru
		Skoaim	Kampung Baru
3	Nimbokrang	Benyom Jaya I	Kampung Baru
		Nimbokrang Sari	Kampung Baru
		Berab	Kampung Baru
		Hamonggrang	Kampung Baru
		Rhepang Muaif	Kampung Baru
4	Sentani Timur	Puai	Kampung Baru
		Nolokla	Kampung Baru
		Ayapo	Kampung Baru
		Nendali	Kampung Baru
		Yokiwa	Kampung Baru

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

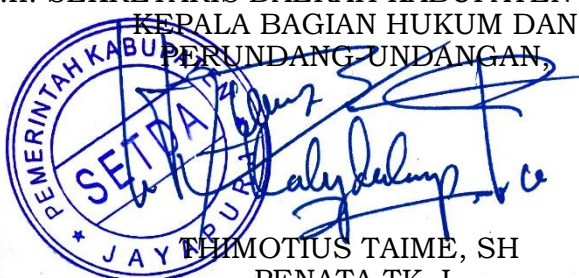
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/105 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KAMPUNG PROGRAM
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional penguatan kapasitas pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat terkait Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu;
2. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dalam usaha meningkatkan Ekonomi Masyarakat;
3. Mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan Ekonomi Produktif kepada Kelompok Tani yang berada dalam wilayah Dampingan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
4. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang terkait Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu;
5. Melaksanakan kajian dan analisis Ekonomi, Pemasaran dan Kebijakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi kampung terpadu;
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
7. Menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, peta jalan dan rencana aksi Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu; melaksanakan seminar, lokakarya, pertemuan teknis, dialog untuk penyebar luasan informasi terkait;
8. Melakukan sinergitas program antara pihak di Kabupaten Jayapura;
9. Melakukan penguatan kelembagaan untuk pengembangan sistem informasi ekonomi, pemasaran berbasis masyarakat;
10. Memfasilitasi pertukaran informasi terkait transformasi ekonomi kampung terpadu;
11. Membuat rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang terkait Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu;
12. Menyusun daftar usulan kampung baru yang akan menjadi sasaran program;
13. Diseminasi TEKAD di tingkat Kabupaten, Distrik, dan Desa/Kampung;
14. Menyusun rekomendasi rencana replikasi TEKAD;
15. Melaporkan hasil berkala tim secara periodik kepada Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta.

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

